

ABSTRAK

Compok Buk-Rembuk dapat didefinisikan sebagai rumah tempat berembuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan diluar pengadilan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan para pihak, diantaranya ialah pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta melibatkan para tokoh masyarakat dan penegak hukum sebagai mediator. Adapun isu hukum yang dikaji adalah efektifitas pelaksanaan *Compok Buk-Rembuk* di Kabupaten Bangkalan sebagai rumah mediasi bagi pelaku tindak pidana ringan dan belum diaturnya mekanisme pelaksanaan sehingga keefektifitasannya perlu dipertanyakan dalam menangani perkara pidana serta hambatannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Bangkalan dan *Compok Buk-Rembuk* yang bertempat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Keseluruhan data dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis dan pengambilan kesimpulan menggunakan silogisme induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa: *pertama*, pada pelaksanaannya sudah cukup efektif tetapi jauh lebih efektif lagi ketika internalnya mendukung dan terpenuhinya regulasi yang melancarkan pelaksanaan *Compok Buk Rembuk* dan faktor pengambatnya dalam keadaan masyarakat dapat diminimalisir dengan adanya manajemen dari petugas pelaksana sehingga tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat meningkat untuk berdamai. *Kedua*, *Compok Buk Rembuk* memiliki hambatan dalam penanganan kasus pada *Compok Buk Rembuk*. Faktor penghambat pelaksanaan *Compok Buk Rembuk* disebabkan oleh faktor-faktor meliputi, faktor internal tidak mengatur mekanisme penyelesaian perkara pada *Compok Buk Rembuk* dan tidak adanya sistem operasinal prosedur dari *Compok Buk Rembuk* serta Faktor eksternal yaitu adanya faktor lingkungan atau kebudayaan/adat istiadat.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Restoratif, *Compok Buk Rembuk*

ABSTRACT

Compok Buk-Rembuk can be defined as a house where consultations are held to resolve a problem out of court which is carried out by gathering parties, including perpetrators, victims, families of perpetrators, families of victims, as well as involving community leaders and law enforcers as mediators. The legal issues studied are the effectiveness of Compok Buk-Rembuk in Bangkalan Regency as a mediation house for perpetrators of minor crimes and the implementation mechanism has not yet been regulated so that its effectiveness needs to be questioned in handling criminal cases and their obstacles.

This study uses combined legislative, conceptual, and sociological approaches to empirical inquiry. The research location was at the Bangkalan District Prosecutor's Office and Buk-Rembuk Compok which took place in Parseh Village, Socah District, Bangkalan Regency. There are three types of information utilised: primary, secondary, and tertiary. Observation, interviews, and a review of the relevant literature make up the data gathering methods. Descriptive analytical data were generated from all data using a qualitative descriptive method and conclusions were drawn using an inductive syllogism.

From the research conducted that: first, the implementation has been effective but even more effective when the internal supports and the fulfillment of regulations that facilitate the implementation of Compok Buk Rembuk and its inhibiting factors in a community situation can be minimized with management from implementing officers so that the level of public trust and awareness increases to make peace. Second, Compok Buk Rembuk has obstacles in handling cases at Compok Buk Rembuk. The inhibiting factors for the implementation of Compok Buk Rembuk were caused by factors including internal factors not regulating the mechanism for settlement of cases at Compok Buk Rembuk and the absence of an operational procedure system from Compok Buk Rembuk and external factors, namely environmental or cultural factors/customs.

Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice, Compok Buk Rembuk

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak dan rahmat-Nya Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *COMPOK BUK-REMBUK* DI KABUPATEN BANGKALAN” dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi standar kelulusan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trunojoyo Madura.

Penulisan skripsi ini sulit untuk terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Mbah yang sangat penulis cinta sayangi yakni Bapak Jamal, Alm. Ibu Inniyati dan Mbah Ani yang selalu memberikan penulis doa, motivasi serta dukungan secara materiil dan inmateriil sehingga skripsi penulis selesai dengan baik;
2. Dosen Pembimbing penulis yakni Dr. Rusmilawati Windari S.H.,M.H yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman baru sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
3. Bapak Dr. Safi', S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
4. Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman selama di bangku perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu proses administrasi selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;

7. Saudara saya Nur Amalia Alfirandi dan Warid Aziz yang telah selalu memberikan *support* dan semangat dalam menyusun skripsi ini serta seperjuangan untuk meraih gelar Sarjana;
8. Sahabat dan teman seperjuangan Moh. Dhafa Wardana, Moh. Sabet Rahem, Warid Aziz, Nur Amalia Alfirandi, Rizal Wahyudi, Herwinsyah Yudistira, Muhammad Didin dan yang tergabung digrup “Hijrah, Kuliah, Gibah”, “Tretan Saterosah”, dan rekan kelas A Fakultas Hukum Angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, Penulis mohon Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penelitian ini, serta membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik. Semoga skripsi ini dapat berguna secara luas terutama dalam ranah hukum dan penanganan rokok ilegal dari perspektif hukum dan ekonomi.

Bangkalan, 22 Juni 2023

ABD RAHEM
NIM. 190111100019

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian	10
1.6. Metode Penelitian	12
A. Jenis penelitian.....	12
B. Metode Pendekatan Penelitian	12
C. Lokasi Penelitian.....	13
D. Sumber Data	13
E. Teknik Pengumpulan Data	16
F. Metode Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENYELESAIAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DAN KEADILAN RESTORATIF.....	18
2.1. Penyelesaian Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana	18

2.1.1. Konsep dan Asas Penyelesaian Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana	18
2.1.2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana	23
2.2. Penegakan Hukum	25
2.2.1. Konsep dan Bentuk Penegakan Hukum	25
2.2.2. Teori Keadilan	27
2.2.3. Sistem Penegakan Hukum	28
2.3. Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif	30
2.3.1. Konsep dan Asas Keadilan Restoratif	30
2.3.2. Bentuk-Bentuk Manifestasi Keadilan Restoratif	36
2.3.3. Tujuan dan Manfaat Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif	38
2.3.4. Tindak Pidana yang diterapkan Pada Keadilan Restoratif	40
2.3.5. Teori Keadilan Restoratif	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MANIFESTASI	
KEADILAN RESTORATIF DALAM PERJA NOMOR 15 TAHUN	
2020 MELALUI COMPOK BUK-REMBUK DI KABUPATEN	
BANGKALAN	54
3.1. Data dan Fakta Compok Buk-Rembuk	54
3.1.1. Konsep Dan Pengaturan Penyelesaian Perkara Pada <i>Compok Buk-Rembuk</i>	54
3.1.2. Jumlah Dan Jenis Perkara Yang Ditangani Dalam Compok Buk-Rembuk	62
3.1.3. Model Dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Di Compok Buk-Rembuk	69
3.2. Efektifitas Penyelesaian Perkara Di <i>Compok Buk-Rembuk</i>	72
3.2.1 Analisis Terhadap Keberhasilan Penyelesaian Perkara Di <i>Compok Buk-Rembuk</i>	72
3.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan <i>Compok Buk-Rembuk</i>	78

BAB IV PENUTUP	82
4.1. Kesimpulan.....	82
4.2. Saran.....	82